



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02  
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id  
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**Nomor : 421.1/002-IO.PAUD/Dikbud/2017**

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor : 421.9/009-IP.PAUD/Disdikbud/2016 Tanggal : 01 September 2016 maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ISLAM DARUL 'ARIFIN
Nama Satuan PAUD	: TK ISLAM DARUL ARIFIN
Jenis Satuan PAUD	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Peuni Desa/ Kel. Ciputri Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN GUS ARIFIN
Pimpinan / Pengelola	: ELSA SITA SITIA, S.HUM
Berlaku Mulai	: 13 Februari 2017
Berakhir	: 13 Februari 2020

Pandeglang, 13 Februari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**



**Dis. H. SALMAN SUNARDI, M.Pd**  
**NIP. 19590705 197912 1014**







# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG**  
Nomor : 421.9/302- IO.Paud-Dikbud/2017

## T E N T A N G

**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**TAMAN KANAK – KANAK "PAUD ISLAM DARUL 'ARIFIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD TK PAUD ISLAM DARUL 'ARIFIN Nomor 002/XI/K/AAI/2017 tanggal 108 Februari 2017 perihal permohonan izin oprasional satuan pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Bahwa berdasarkan surat rekomendasi kepala UPT. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Kaduhejo Nomor 800/40-UPT Dikbud/2016 Tanggal 02 Agustus 2016, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang izin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
  - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
  - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Perihal Peunjuk penyelenggaraan Taman Kanak- kanak
  - Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan Penerimaan siswa Baru sekolah dasar.
  - Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Oprasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;



4. Petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD ( Taman Kanak - Kanak ) kelompok bermain tempat penitipan anak dan Pos PAUD /Satuan PAUD sejenis ) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUD Tahun 2012;
5. Proposal Pengajuan Izin Oprasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari TK PAUD ISLAM DARUL 'ARIFIN tanggal 08 Februari 2017

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** :

Memberikan Izin Oprasional Kepada ::

Nama Lembaga : PAUD ISLAM DARUL 'ARIFIN  
 Alamat : Kp. Peuni Desa/ Kel. Ciputri Kec. Kaduhejo  
 Kab. Pandeglang

Pemilik/Penanggujawab Pendidikan : YAYASAN GUS ARIFIN

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : TK ISLAM DARUL ARIFIN  
 Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK- KANAK (TK)  
 Nomor SK Pendirian : 421.9/009-IP.PAUD/Disdikbud/2016  
 Tgl. SK Izin Pendidikan : 01 September 2016  
 Alamat : Kp. Peuni Desa/ Kel. Ciputri Kec. Kaduhejo  
 Kab. Pandeglang  
 Kepala Sekoiah : ELSA SITA SITIA, S.HUM  
 Berlaku Mulai : 13 Februari 2017  
 Berakhir : 13 Februari 2020

**KEDUA** :

Pemegang izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk mentaati :

1. Mentaati Undang - undang dan peraturan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian ;
2. menyelenggarakan sera mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraan sauna PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan pendidikan, Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
5. Melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi ) selambat lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;

**KETIGA** :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini ( PAUD ) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

**KEEMPAT** :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
 Pada tanggal : 13 Februari 2017

KERALA DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. SALMAN SUNARDI, M.PD  
 NIP. 19590705 197912 1014

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Kaduhejo
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kaduhejo